

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK
AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(SKRIPSI)

**Oleh
ASSYIFA NURUL HIDAYAH
1912011085**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh

Assyifa Nurul Hidayah

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Perceraian orang tua tentunya menimbulkan dampak bagi anak yang menyebabkan pikirannya terganggu sehingga akan mempengaruhi kesehatan mental anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil pembahasan dan penelitian menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian diatur pada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang termuat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian perlindungan hukum untuk kesehatan mental anak akibat perceraian pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terdiri dari tindakan preventif tercantum dalam ketentuan Pasal 13,59, dan 69. Tindakan represif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 77 dan 78.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kesehatan Mental, Akibat Hukum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK
AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Oleh
Assyifa Nurul Hidayah**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**


Nama Mahasiswa : **Assyifa Nurul Hidayah**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011085**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**




Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002


Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.
NIP 19690712 199512 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Aprilianti, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota



: **Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Agustus 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Assyifa Nurul Hidayah

Npm : 1912011085

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung 02 Agustus 2023



Assyifa Nurul Hidayah
NPM 1912011085

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Assyifa Nurul Hidayah, dilahirkan di Tanggamus pada tanggal 16 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan merupakan putri dari Bapak Bohirin dan Ibu Suwarseh.

Penulis mengawali pendidikan di TK Dharma Wanita Bumi Dipasena mulya, Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Bumi Dipasena mulya pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pulau Pangung pada tahun 2016, dan menyelesaikan SMA Negeri 1 Talang padang pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2019 dan mengikuti program Kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Bangun Rejo, kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus pada bulan Januari-Februari 2022.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai anggota UKM Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di bidang kajian pada tahun 2019-2021. Selain itu penulis juga pernah menjalani program magang di Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022. Penulis juga pernah menjalani program magang di Sentra KI Universitas Lampung sebagai admin, Selama magang di Sentra KI penulis bertugas untuk mendaftarkan Paten dan Hak Cipta.

MOTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

(Ali bin Abi Thalib)

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat”

(Zig Zaglar)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah atas nilai-Nya yang tidak dapat diuraikan, nikmat dan anugrah-Nya yang tidak dapat terhitung serta ilmu-Nya yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala keterbatasan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Ayah dan ibu

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tak terhingga ini kepada ayahku Bohirin dan ibuku Suwarseh yang telah membesarkanku dan mendidikku hingga sampai pada titik ini dengan penuh cinta dan kasih. Syukurku ucapkan yang tiada hentinya karena kalian telah memberikan dukungan moril maupun materil juga terimakasih atas segala ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku, sehingga aku mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih, ayah dan ibu adalah penyemangat kebahagiaan dan sumber inspirasi terbesarku.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan masukan, bantuan, dorongan, saran, bimbingan, dan kritik dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Aprilianti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan semangat dan dukungannya. Selama proses bimbingan ibu selalu memberikan penulis arahan, saran serta masukan yang dapat membantu saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan semangat

dan dukungannya. Selama proses bimbingan ibu selalu memberikan penulis arahan, saran serta masukan yang dapat membantu saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Kasmawati S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah bersedia memberikan saran, kritik dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
8. Ibu Siti Nurhasanah., S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia memberikan saran, kritik dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
9. Bapak Dr. Muhtadi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
10. Seluruh dosen beserta staf karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bapak/ibu dosen Bagian Hukum Perdata atas ilmu yang telah diberikan untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai cita-cita;
11. Kakakku tersayang Arsitia Fihayatun Nupus., S.Pd., Gr., yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatanku. Terimakasih untuk dukungan moril dan kasih sayang yang diberikan selama ini;
12. Teman-teman seperjuangan kuliah Fara, Ine, April, dan Arianti yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
13. Teman satu kost dan satu jurusan Agnesha Aryunda Wuryansi yang selalu memberi semangat, bantuan dan menemani keseharian di kota ini;
14. Rekan-rekan magang di BKBH yaitu Ranis, Putri dan Fara yang telah menjadi rekan magang yang seru dan saling berbagi ilmu, kelak pengalaman magang ini akan menjadi bekal ilmu yang sangat berguna bagi kita;
15. Rekan magang Sentra Kekayaan Intelektual yaitu Fara Puspita Aqila Ningrum yang telah menjadi rekan magang yang bisa bekerja sama dan saling membantu, kelak pengalaman magang ini akan menjadi bekal ilmu yang sangat berguna bagi kita berdua;

16. Teman-teman KKN dan Warga Bangun Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Anita, Cici, Ulivia, Iqbal, Ridho, Luthfi dan Edo, terima kasih untuk kebersamaannya dan berbagai cerita serta pengalaman selama 40 (empat puluh) hari program KKN yang tidak akan penulis lupakan;
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk bantuan, kebersamaan dan kekompakan yang terjalin selama ini;
18. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. *Aamiin ya rabbal'alamin.*

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023

Penulis

Assyifa Nurul Hidayah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
JUDUL DALAM.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	8
2.1.1. Pengertian Perceraian	8
2.1.2. Dasar Hukum Perceraian	10
2.1.3. Asas-asas Perceraian	11
2.1.4. Syarat-syarat Perceraian	12

2.2. Tinjauan Umum tentang Anak	13
2.2.1. Pengertian Anak	13
2.2.2. Macam-macam Anak.....	17
2.2.3. Kekuasaan orang tua terhadap Anak.....	18
2.3. Tinjauan Umum tentang Kesehatan Mental.....	19
2.3.1. Pengertian Kesehatan Mental	19
2.3.2. Ciri-ciri Kesehatan Mental	20
2.3.3. Penyebab Gangguan Kesehatan Mental	21
2.4. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	23
2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2.4.2. Bentuk Perlindungan Hukum	25
2.5. Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Tipe penelitian	30
3.3. Pendekatan masalah	30
3.4. Data dan sumber data penelitian	31
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6. Metode Pengolahan Data	32
3.7. Analisis Data.....	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian.....	34
4.1.1. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	34
4.1.2. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Terhadap Anak Setelah Perceraian.....	48
4.2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	64

V. SIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1. Simpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin terhadap keluarga masing-masing dan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

UU Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹ Dalam perkawinan tercipta suatu hubungan hukum antara suami istri, kemudian apabila dalam perkawinan dilahirkan anak, maka tercipta hubungan hukum dengan keluarga masing-masing suami istri. Terciptanya hubungan hukum tersebut membawa tanggung jawab satu sama lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.²

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju: 2007), hlm 21

² Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, (Jakarta: Rizkita, 2009), hlm 54

Salah satu unsur utama yang menjadi penentu terwujudnya keluarga sakinah adalah pemenuhan atas hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri. Hak dan kewajiban suami istri menurut UU Perkawinan yaitu; pertama, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; kedua, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain; ketiga, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohani serta kecerdasannya dan pendidikan agamanya; keempat, suami istri wajib memelihara kehormatannya; kelima, jika suami atau istri lalai terhadap kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan.

Landasan hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Timbulnya hak dan kewajiban terhadap suami istri dan juga anak suatu saat akan menimbulkan suatu masalah. Masalahnya adalah tak jarang di antara pasangan suami istri tidak mengetahui atau bahkan mengabaikan kewajiban masing-masing. Seringkali di antara mereka lebih banyak menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban atau boleh jadi mereka merasa sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami/istri, padahal sesungguhnya belum melaksanakannya. Masing-masing bersikap egois dan merasa paling benar sehingga tidak mau mendengar masukan dari pasangannya. Hal inilah kemudian yang menjadi akar masalah munculnya konflik dalam rumah tangga.

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga sangat beragam mulai dari masalah keluarga, ekonomi, pengasuhan anak, pekerjaan dan sebagainya. Permasalahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada keutuhan hubungan suami istri saja, tetapi juga berdampak kepada anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang akan berbeda dengan anak-anak yang jauh dari kasih sayang. Perkawinan yang buruk keadaannya tidak baik dibiarkan berlarut larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak, perkawinan yang demikian lebih baik diputuskan,

yang mana perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Dengan lahirnya UU Perkawinan sebagai peraturan pelaksanaannya, maka perceraian tidak bisa lagi dilakukan dengan semaunya seperti banyak terjadi pada masa sebelumnya, melainkan harus dengan prosedur tertentu dan hanya boleh dilakukan kalau ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Adanya alasan-alasan perceraian, maka suami atau istri dapat mengajukan cerai gugat atau cerai talak. Terjadinya Perceraian akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang diatur dalam UU Perkawinan yaitu mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai hak-hak asasi manusia. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada dua bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus.

Perceraian orang tua tentunya menimbulkan dampak tersendiri bagi anak-anaknya salah satunya yaitu mempengaruhi konsentrasi belajar anak di sekolah yang disebabkan karena pikirannya terganggu yang mempengaruhi kejiwaannya bahkan terkadang dapat mengakibatkan anak stres dan frustrasi, diperparah lagi jika anak menjadi bahan pergunjungan teman-teman sekolahnya. Dalam beberapa fakta, anak-anak korban perceraian ingin membebaskan diri dari masalah yang dihadapinya. Namun terkadang mereka memilih jalan yang tidak baik misalnya melarikan diri dari orang tuanya, bersahabat dengan narkoba, dan hal-hal negatif lainnya. Dalam beberapa kasus, orang tua terkadang menyalahkan anaknya karena salah memilih pergaulan dan menambah beban fikiran mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Hal ini tentunya menyisakan beban penderitaan tersendiri bagi anak-anak korban perceraian yang berakibat labilnya mental mereka.

Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan tempat ia hidup. Adanya abnormalitas mental ini biasanya disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup, sehingga muncul konflik mental pada dirinya.³

Dilansir dari media *The Guardian*, sebuah penelitian di Inggris menemukan bahwa dampak perceraian orangtua pada kondisi mental anak ternyata juga ditentukan oleh usia. Perceraian orang tua nampaknya berdampak lebih besar pada anak yang berusia setidaknya 7 tahun ketika hal itu terjadi. Anak-anak yang berada di antara usia 7 hingga 14 tahun saat orangtua berpisah, berisiko 16 persen lebih tinggi mengembangkan masalah emosional, seperti kecemasan dan gejala depresi, serta berisiko 8 persen lebih tinggi dalam mengembangkan gangguan perilaku. Sebaliknya, perceraian yang terjadi saat anak masih berada di bawah usia 7 tahun dinilai tidak terlalu berdampak pada kondisi mental anak. Anak-anak yang orangtuanya berpisah saat mereka masih berada di usia antara 3 hingga 7 tahun lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan masalah emosional tersebut. Dampak perceraian dirasakan lebih besar oleh anak-anak yang berusia di antara 7 hingga 14 tahun, karena pada usia tersebut, mereka sudah mulai mengenal pola hubungan manusia. Mereka sudah bisa mengerti bahwa perceraian membuat mereka harus kehilangan sosok orangtua, dan hal itu bisa memengaruhi jiwanya. Selain itu, kesehatan mental anak juga bisa terganggu bila anak menjadi sasaran emosi orangtua, terutama selama proses perceraian berlangsung.⁴

Kondisi ini membuat anak perlu menyesuaikan diri dalam menghadapi perceraian orang tuanya. Untuk memperkecil dampak negatif dari perceraian orang tua, anak memerlukan dukungan, cinta, nasihat, dan bantuan praktisi lainnya karena tidak ada standar berapa lama duka anak itu berlangsung. Ada sebagian anak yang segera bisa

³ Anggi Pratama Putri dkk, *Kesehatan Mental* (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2019), hlm 1

⁴ Fadhli Rizal Makarim, "Dampak Perceraian Orangtua dengan Kesehatan mental anak", halodoc, 9 oktober 2020, <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-perceraian-orangtua-dengan-kesehatan-mental-anak>

bangkit kembali seperti biasa berkat dukungan lingkungannya, tapi ada yang perlu waktu bertahun-tahun sebelum mampu menemukan kehidupan bagi dirinya sendiri. Depresi kehilangan orang tua bisa sangat merusak mental, pikiran dan perasaan anak. Kondisi demikian ini tidak bisa dibiarkan mengingat anak merupakan salah satu bentuk amanah Allah yang harus dirawat, dididik, dan dibina oleh orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di sisi lain anak sebagai generasi penerus keluarga dan masyarakat yang sekaligus pemilik dan pengelola masa depan bangsa dan negara yang harus sehat, cerdas, terdidik berakhlak, dan berjiwa sosial terhadap sesama manusia. Kedua sisi ini mengharuskan kepada masyarakat khususnya orang tua untuk memberikan kasih sayang, pengasuhan yang tepat dan bermanfaat bagi anak dalam aspek intelektual, mental emosional, spiritual, dan sosial, di samping juga memberikan perlindungan dari segala tindakan yang bertentangan.

Dari kondisi tersebut anak korban perceraian perlu mendapatkan perlindungan hukum sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis beranggapan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menderita kesehatan mental akibat perceraian orang tua perlu dikaji lebih dalam sehingga nantinya bisa memberikan solusi ataupun jalan keluar bagi para pihak yang bersangkutan. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan tersebut, yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit penelitian serta membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian dengan akan diteliti ataukah dieliminasi sebagian.

Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup bidang keilmuan yang digunakan adalah hukum keperdataan, mengenai permasalahan tentang anak. Sedangkan ruang lingkup objek kajian pada penelitian ini, yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dan upaya perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap, terperinci, dan sistematis mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian.
2. Memahami dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi kesehatan mental anak pasca perceraian orang tua menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dan upaya perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan mengenai anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perceraian

2.1.1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵ Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain atau non Islam.⁶ Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama atau religius. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hlm 42

⁶ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm 12

⁷ Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta :Gitama Jaya Jakarta, 2005), hlm 47

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.⁸ Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), Pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-tangan dari Pemerintah. Namun demi menghindari tindak sewenang-wenang terutama dari pihak

⁸ Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002), hlm 908

suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri.

2.1.2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian sebagai alternatif terakhir dari penyelesaian permasalahan keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa *“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”*. Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang- undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing- masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing- masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang- undang perkawinan di Indonesia.

2.1.3. Asas-asas Perceraian

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas- asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian

a. Asas mempersukar hukum perceraian

UU Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanyai benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan.⁹ Terdapat asas mempersukar proses hukum perceraian sehubungan dengan Undang-Undang Perkawinan, dengan alasan karena :

- 1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh tuhan.
- 2) Untuk membatasi kesewenang- wenangan suami terhadap istri.
- 3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.¹⁰

b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas Kepastian pranata dan kelembagaan hukum mempunyai makna bahwa pada konsep kepastian hukum dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkret dan kepastian hukum yang mengandung perlindungan hukum. Proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama Islam harus dinyatakan atau diikrarkan (untuk cerai talak) atau diputuskan (untuk cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama. Adapun proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama selain Islam harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana , 2008), hlm 9

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 109

c. Asas perlindungan hukum seimbang selama dalam proses Hukum Perceraian Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. UU Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaan), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.

2.1.4. Syarat-syarat Perceraian

Syarat-syarat Perceraian tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

KUHPerdata dalam Pasal 209 menentukan perceraian tidak boleh terjadi hanya karena permufakatan suami dan istri, namun harus ada alasan-alasan sah yang mendasarinya. Alasan-alasan ini ada empat macam yaitu:

- 1) Zina
- 2) Ditinggalkan dengan sengaja

- 3) Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melalui suatu kejahatan.
- 4) Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Kemudian, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 tentang perkawinan menambahkan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat atau membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹

2.2. Tinjauan Umum tentang Anak berdasarkan UU No 23 Tahun 2002

2.2.2. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi

¹¹ Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 181

pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut.

Unsur internal pada diri anak dalam subjek hukum yaitu sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak: anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

Unsur eksternal pada diri anak adalah ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dimana dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturanperaturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam prespektif hukum perdata sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosiologis dan hukum.¹²

a. Pengertian Anak dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transmisi finansial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

b. Pengertian dari Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 26.

c. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

d. Pengertian Anak berdasarkan UU Perlindungan Anak

Anak dalam UU No. 23 tahun 2003 tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

Pengertian anak menurut hukum perdata Indonesia dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu.

Aspek-aspek tersebut adalah:

- 1) Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- 2) Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata.

2.2.3. Macam-macam Anak

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu:

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.¹³
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hlm 325

2.2.4. Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak

Seorang anak yang sah berada sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin masih dibawah kekuasaan orang tua, selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian maka kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tua dihapuskan. Kekuasaan itu dimiliki oleh kedua orang tua bersama, tetapi lazimnya dilakukan oleh si ayah. Apabila si ayah tidak mampu untuk melakukannya dikarenakan sakit keras, sakit ingatan, sedang berpergian dengan tidak ada ketentuan nasibnya, maka kekuasaan tersebut dialihkan oleh istrinya. Tentang kekuasaan orang tua, dituntut juga hubungan timbal balik antara orang tua dan anak-anaknya, bahwa anak wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap orang tua, begitu pula dengan orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum dewasa.¹⁴

Dalam ketentuan-ketentuan bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdara bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya itu berlangsung sepanjang perkawinan kedua orang tuanya masih berlangsung, dan kedua orang tua mereka berpisah sebelum anak itu dewasa maka kekuasaan dilakukan oleh ayah. Di dalam Pasal 299 KUH Perdata menyatakan asas-asas kekuasaan orang tua yang menyebut antara lain bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Ini berarti bahwa asas-asas kekuasaan orang tua itu berlangsung selama perkawinan orang tuanya, selama kekuasaan itu tidak dicabut yang mengandung asas bahwa:

- a. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada pada bapak saja.
- b. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan, apabila perkawinan putus maka kekuasaan orang tua tidak ada lagi

¹⁴ Soerdaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 48

- c. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik, kalau tidak, maka akan ada kemungkinan kekuasaan keluarga orang tua itu dicabut atau dibebaskan.¹⁵

2.3. Tinjauan Umum tentang Kesehatan Mental Anak

2.3.1. Pengertian Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan salah satu macam kesehatan yang dibutuhkan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Secara etimologis kata mental berasal dari kata latin, yaitu *mens* atau *mentis* yang berarti jiwa, nyawa, sukma, ruh dan semangat. Dan secara etimologis juga, disebut *mental hygiene* yaitu nama dewi kesehatan yunani kuno yang mempunyai tugas mengurus masalah kesehatan manusia didunia. Dan munculnya kata *hygiene* untuk menunjukkan suatu kegiatan yang bertujuan mencapai kesehatan.¹⁶ Kesehatan mental bukan sekadar tidak hadirnya gangguan kejiwaan dalam diri seseorang, tapi juga kemampuan untuk bisa mengatasi stres dan masalah dalam hidup. Gangguan kejiwaan tersebut tidak sama artinya dengan sakit jiwa (gila). Jika tidak dipedulikan, kesehatan mental yang terganggu akan berakhir kepada permasalahan belajar, perkembangan, kepribadian, dan masalah kesehatan fisik remaja.

Pengertian kesehatan Mental menurut Dr. Zakiah adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit kejiwaan, mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah-masalah dan kegoncangan-kegoncangan biasa, adanya keserasian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik) dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin.¹⁷ Dilihat dari pengertian di atas maka seseorang yang dalam kehidupannya terlihat bahagia ternyata hidupnya dipenuhi kegelisahan, kecemasan dan ketidakpuasan

¹⁵ *Ibid*, hlm 50.

¹⁶ Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 10

¹⁷ Zakiah Daradjat, *Islam & Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2001), hlm 1

karena kesehatan mental seseorang setiap saat dapat berubah akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya atau ada suatu hal yang terjadi yang mengakibatkan terganggunya kesehatan mentalnya seperti pada seorang anak yang terlihat murung, tidak semangat, cemas yang berlebihan dan gangguan psikologis lainnya.

Hal ini disebabkan adanya masalah yang dihadapi anak tersebut yang berpengaruh pada mental kejiwaannya. Untuk itu kesehatan mental anak harus mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik pihak keluarga, sekolah maupun masyarakat sekitar agar dapat di atasi. Pada kelabilan mental anak seperti perasaan, minat dan pikiran sangat rentan terhadap pengaruh negatif yang mana harus adanya bimbingan, perhatian dan kasih sayang orang tua secara terus menerus dengan adanya kedekatan antara orang tua dengan anak dapat memberikan pengaruh paling besar pada kesehatan mental anak.

2.3.2. Ciri-ciri Kesehatan Mental

Marie Jahoda memberikan batasan yang agak luas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental tidak hanya terbatas pada absennya seseorang dari gangguan kejiwanaan dan penyakitnya. Akan tetapi orang yang sehat mentalnya memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut :

- a. Sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri dalam arti dapat mengenal diri sendiri dengan baik;
- b. Pertumbuhan, perkembangan , dan perwujudan diri yang baik;
- c. Integrasi diri yang meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandangan, dan tahan terhadap tekanan –tekanan yang terjadi;
- d. Otonomi diri yang mencakup unsur-unsur pengatur kelakuan dari dalam atau kelakuan-kelakuan bebas;
- e. Persepsi mengenai realitas, bebas dari penyimpangan kebutuhan, serta memiliki empati dan kepekaan sosial;

- f. Kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengannya secara baik.¹⁸

2.3.3. Penyebab Gangguan Kesehatan Mental

Gangguan kesehatan mental adalah kondisi individu yang memiliki gejala-gejala gangguan kejiwaan. Terdapat berbagai unsur penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental pada seseorang, gangguan kesehatan mental ini dibagi menjadi tiga kategori penyebab yakni faktor-faktor somatogenik, psikogenik, dan sosiogenik.

- a. Faktor somatogenik yang terdiri dari neuroanatomi, neurofisiologi, neurokimia, tingkat kematangan dan perkembangan organik, dan faktor-faktor pre dan perinatal.
- b. Faktor psikogenik meliputi interaksi ibu-anak yang tidak abnormal seperti tidak adanya rasa percaya, peranan ayah, sibling rivalry, intelegensi, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan dan masyarakat, kehilangan yang menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu atau salah, pola adaptasi dan pembelaan sebagai reaksi terhadap bahaya, dan tingkat perkembangan emosi.
- c. Faktor sosiogenik yang di dalamnya terdapat kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, keluarga dengan ekspresi emosi tinggi atau rendah, tingkat pendapatan atau ekonomi, tempat tinggal, masalah kelompok minoritas yang berprasangka, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan yang tidak memadai, pengaruh rasial dan keagamaan, dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman.

Dari ketiga faktor tersebut diketahui bahwa penyebab gangguan kejiwaan atau gangguan mental tidak hanya dapat disebabkan salah satu faktor, karena sifat manusia yang utuh dimana sistem dalam diri manusia merupakan sebuah kesatuan oleh karena itu sangat mungkin bahwa penyebab gangguan kesehatan mental merupakan kombinasi dari ketiga kategori dengan satu kategori sebagai penyebab utamanya.

¹⁸ H. Adang Hambali dan Ujam Jaenudi, *Psikologi Kepribadian* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 282-283

Oleh sebab perihal ini lah dalam melakukan assessment pada penderita haruslah dilakukan secara detail dan menyeluruh.

Menurut Santrock (1999) penyebab gangguan jiwa pada umumnya dikategorikan menjadi aspek jasmaniah atau biologi seperti contohnya keturunan, kegemukan yang cenderung psikosa manik depresi dan dapat pula menjadi skizofrenia, tempramen karena orang yang telalu sensitif, penyakit, dan cedera tubuh. Santrock juga menjelaskan bahwa gangguan jiwa juga dapat disebabkan oleh faktor psikologi dimana seseorang dengan pengalaman frustasi, kegagalan dan keberhasilan yang dialami akan mewarnai perilaku, kebiasaan, dan sifatnya di masa yang akan datang. Pernyataan bahwa hidup manusia dapat dibagi atas 7 masa dan pada suatu keadaan tertentu dapat mendukung terjadinya gangguan jiwa.¹⁹

Menurut ahli kesehatan Merriam Webster, kesehatan mental merupakan keadaan emosional dan psikologis yang baik sehingga mampu memanfaatkan kemampuan kognitif dan emosi, bermanfaat bagi komunitas, dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menghindari terkena gangguan kesehatan mental, sangat penting untuk mengetahui faktor kesehatan mental yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang. Berikut beberapa faktor yang bisa berdampak pada kesehatan mental:

1) Biologis

Faktor biologis dipengaruhi dari genetik, fisik, otak, sensorik, dan kondisi saat kehamilan.

2) Psikologis

Faktor psikologis disebabkan ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan kognitif saat belajar, serta emosi yang belum matang.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis antara lain:

¹⁹ Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, dan Arie Surya Gutama, *Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)*, Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm, Vol.2 No 2, 255.

a. Kehilangan

Rasa kehilangan muncul ketika orang terdekat meninggal, hubungan dengan pasangan berakhir, keguguran, kehilangan pekerjaan, atau ketika terpisah dari teman dan keluarga. Ketika menghadapi salah satu kejadian tersebut, maka selanjutnya akan muncul rasa sedih syok, marah, dan menyesal. Setiap orang memiliki cara dan waktunya sendiri untuk menyembuhkan duka.

b. Kekerasan dalam Keluarga

Kekerasan dalam lingkungan keluarga tidak hanya berupa kekerasan fisik, tapi juga psikologis berupa terlalu mengontrol kehidupan sosial, ketidakadilan finansial, dan kekerasan verbal. Terjebak pada situasi ini dalam jangka waktu lama bisa membuat seseorang mengalami gangguan mental seperti stres pasca-trauma.

c. Sosial Budaya

Faktor sosial budaya dipengaruhi kesehatan dalam budaya, seperti status sosial, hubungan dengan keluarga, hubungan sosial, dan konflik sosial. Bahkan kondisi sosial budaya yang tidak sehat semakin berkembang ke ranah digital dengan munculnya hujatan dari warganet.

d. Lingkungan

Lingkungan positif dapat memberikan dampak baik bagi jiwa, sedangkan tinggal di lingkungan penuh polusi tanpa disadari akan mempengaruhi kesehatan mental.²⁰

2.4. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah

²⁰ Farmaku, *Informasi A-Z Tentang Kesehatan Mental*, <https://www.farmaku.com/artikel/informasi-tentang-kesehatan-mental/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²² Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²³

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.²⁴ Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm 40

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), hlm 74

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm. 25.

²⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hlm 102

²⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), Hlm 3

perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁶

2.4.2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban²⁷. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²⁸

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.²⁹ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu

²⁶ Sudut Hukum, Perlindungan Hukum, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

²⁷ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 30.

²⁹ Muchsin, *Loc Cit*

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.³⁰

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)³¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus


³⁰ Philipus Hadjon, *Loc Cit M.*

³¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 43

ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hokum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

2.5. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka alur kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir atau skema di atas, dapat dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun seiring berjalannya waktu perjalanan perkawinan tidak selamanya semulus atau seindah yang dibayangkan, banyak permasalahan yang harus dihadapi pasangan suami istri seperti masalah keluarga, ekonomi, pengasuhan anak, pekerjaan dan sebagainya yang menyebabkan pertengkaran sehingga menghambat keharmonisan dan keutuhan hubungan rumah tangga bahkan menyebabkan putusnya suatu hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan orang tua maka akan berakibat kepada anak-anaknya yang mana anak akan menjadi korban dari perceraian. Dampak yang timbul akibat perceraian orang tua kepada anak salah satunya yaitu mempengaruhi konsentrasi belajar anak di sekolah yang disebabkan karena pikirannya terganggu yang mempengaruhi kejiwaanya bahkan terkadang dapat mengakibatkan anak stress dan frustrasi, diperparah lagi jika anak menjadi bahan pergunjungan teman-teman sekolahnya. Anak korban perceraian biasanya ingin membebaskan diri dari masalah yang dihadapinya dengan berbagai cara namun terkadang mereka memilih jalan yang tidak baik yang diakibatkan labilnya mental mereka. Kondisi demikian akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anak yang membawa dampak traumatis bagi psikologis dan perkembangan pribadi anak. Sehingga untuk melindungi anak dalam perceraian maka terdapat tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dan upaya perlindungan hukum bagi kesehatan mental anak yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³² Berikut adalah penjelasan penulis mengenai jenis dan tipe penulisan yang akan digunakan penulis, yaitu:

3.1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang muncul, maka jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan perlindungan hukum bagi kesehatan mental anak akibat perceraian tersebut. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dari kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.³³

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 2

³³*Ibid.*, hlm.101.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis dan berdasarkan permasalahan yang ada pada pokok bahasan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan secara deskriptif mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas tentang aspek-aspek hukum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁴ Pada penelitian hukum normatif, tahap pendekatan masalah yang dapat ditentukan adalah penentuan pendekatan, identifikasi pokok bahasan, pembuatan rincian sub pokok bahasan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan kesimpulan serta laporan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah.³⁵ Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah serta menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis seperti yang berkaitan dengan asas-asas, konsepsi, doktrin, norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan masalah yang terdapat dalam penelitian hukum normatif, antara lain pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang tersedia dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 105

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 112

yang berhubungan dengan penelitian ini. Atau pendekatan ini biasa disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang juga berhubungan dengan penelitian ini.

3.4. Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan- bahan hukum yang bersifat mengikat dan autoritatif atau mempunyai otoritas yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus, artikel, surat kabar ataupun internet.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran dari hal-hal yang diteliti agar dapat ditarik kesimpulan pada akhirnya. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan cara-cara sebagai berikut, yaitu:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik atau metode mengumpulkan data melalui berbagai literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder juga berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian mengenai ketentuan-ketentuan formal dan data-data yang dibutuhkan.

2) Studi Dokumen

Studi ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, melalui studi kepustakaan maka data akan diproses melalui pengolahan data. Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapantahapan sebagai berikut:³⁶

- 1) Pemeriksaan Data yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
- 2) Klasifikasi Data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
- 3) Penyusunan Data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

³⁶ *Ibid.*, hlm 90

3.7. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan, dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya dianalisis dan diuraikan secara kualitatif, yang dihasilkan dari sumber-sumber hukum, serta sumber pustaka lainnya. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.³⁷ Setelah data disusun secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka kemudian akan ditarik kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

³⁷ *Ibid.*, hlm 127

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian diatur pada Hak dan kewajiban orang terhadap anak yang termuat pada Pasal 45-49 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2-8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 52-66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya peraturan yang mengatur tentang hak hak anak dalam perkawinan yang diatur secara khusus pada UU Perlindungan Anak maka dengan adanya perlindungan hukum tersebut maka pemeliharaan anak menjadi sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan semestinya yang mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, dan kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai anak mampu berdiri sendiri. Apabila orang tua lalai dalam menjalankan kewajibannya selaku orangtua terhadap anak setelah perceraian maka bisa ditempuh atau bisa diusahakan dengan: 1) Permohonana Eksekusi; 2) Pencabutan Hak Asuh.
2. Dalam faktanya di lingkungan masyarakat masih terdapat anak yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat perceraian yang mana secara psikologi perceraian tersebut dapat berdampak terhadap perubahan sikap, tanggung jawab dan stabilitas emosional anak. Dilihat dari kondisi tersebut maka perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban perceraian terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Upaya Perlindungan hukum tersebut terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Tindakan preventif pada persoalan tersebut yaitu terdapat pada pasal 13, 59, dan 69 Undang-Undang Perlindungan Anak. Tindakan hukum represif sebagai bentuk perlindungan hukum terakhir dari persoalan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai kesehatan mental anak tersebut pada kenyataannya Undang-Undang tersebut masih belum optimal diberlakukannya karena masih banyak anak yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat perceraian orang tuanya.

5.2 Saran

1. Bagi orang tua, hendaknya mereka lebih memperhatikan anak dengan tidak bertengkar dihadapan anak, meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak serta menanyakan tentang kesulitan belajar dirumah maupun disekolah. Maka akan mengurangi dampak psikologis dari perceraian orang tua terhadap anak. Hingga anak dapat menerima perpisahan kedua orang tuanya dan dapat menyesuaikan diri sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang anak.
2. Pemerintah diharapkan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai kesehatan mental anak akibat perceraian karena pada undang-undang perlindungan anak belum dijelaskan secara rinci masalah kesehatan mental anak dalam konteks perceraian. Dengan adanya upaya perlindungan hukum yang optimal untuk anak korban perceraian dan kesehatan mental anak ini sangat penting agar memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Adib Bahari. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Anggi Pratama Putri dkk. 2019. *Kesehatan Mental*, Pekanbaru: Riau Creative Multimedia
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- H. Adang Hambali dan Ujam Jaenudi. 2013. *Psikologi Kepribadian*, Bandung: Pustaka Setia
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Siste Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Mohammad Ali. 2008. *Psiklogi Remaja*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Moch Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju
- Soerdaryo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika
- Subekti. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara

- Syamsu Yusuf. 2018. *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Wahyono Darmabrata. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, Jakarta: Rizkita
- Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama
- Zaeni Asyhadie dkk. 2020. *Hukum Keluarga* Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Zainnudin Ali. 2002. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru
- Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Zakiah Daradjat. 2001. *Islam & Kesehatan Mental*, Jakarta: PT Gunung Agung

Jurnal

- Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, dan Arie Surya Gutama, *Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)*, Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm, Vol.2 No 2.
- I Putu Yoga Febrian Cahya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati, *Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian*: Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2 No. 3
- Nasrah dan asni Zubair, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 03 No. 01
- Yessy Nur Endah Sary, *Kesehatan Mental Emosional Korban Perceraian pada Anak Usia Dini di Panti Asuhan*, Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 6 Issue 4.

Skripsi

Anggreini Suci, 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar

Apriyanto, 2017, *Perkembangan Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Didik Priyana, 2011. *Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang

Paisa, 2020. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak*. Skripsi: IAIN Pare-Pare

Zakirul Fuad, 2021. *Dampak Perceraian Dalam Proses Persidangan Bagi Psikis Anak*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber Internet

Farmaku, *Informasi A-Z Tentang Kesehatan Mental*, <https://www.farmaku.com/artikel/informasi-tentang-kesehatan-mental/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.